

**PERATURAN DESA JANGKUNGSOMO
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (RAPB Des)
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH DESA JANGKUNGSOMO
TAHUN 2013**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA JANGKUNGSOMO

Alamat : JL. RAYA DESA JANGKUNGSOMO NO. 01 Tlp. 085 303 220 080

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PERATURAN DESA JANGKUNGSOMO KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGKUNGSOMO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANGKUNGSOMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Jangkungsomo Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jangkungsomo.

Memperhatikan : Bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 37 Tahun 2000, pasal 1 huruf (h) dan pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JANGKUNGSOMO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGKUNGSOMO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 364.571.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 364.571.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 89.737.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 274.834.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 364.571.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 364.571.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Jangkungsomo
Pada tanggal 25 Pebruari 2013

KEPALA DESA JANGKUNGSOMO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA JANGKUNGSOMO KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013**

KODE REK	URAIAN	RENCANA PENDAPATAN (Rp)	REALISASI PENDAPATAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1	Saldo tahun lalu	-	-	
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	3.200.000	3.250.000	
1.1.1.1	Hasil Bumdes Air Bersih	2.000.000	2.050.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	1.200.000	1.200.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	21.900.000	26.750.000	
1.1.2.1	Tanah Bengkok Kepala Desa	6.000.000	6.000.000	
1.1.2.2	Tanah Bengkok Kaur Umum	800.000	800.000	
1.1.2.3	Tanah Bengkok Kaur Keuangan	800.000	800.000	
1.1.2.4	Tanah Bengkok Seksi Pemerintahan	800.000	800.000	
1.1.2.5	Tanah Bengkok Seksi Ekbang	800.000	800.000	
1.1.2.6	Tanah Bengkok Seksi Transtib	-	-	
1.1.2.7	Tanah Bengkok Seksi Kesmas	800.000	800.000	
1.1.2.8	Tanah Bengkok Kepala Dusun	900.000	900.000	
1.1.2.9	Lelang Sisa tanah Pembantu Kaur Umum	-	-	
1.1.2.10	Lelang Tanah bengkok Sekretaris Desa	400.000	450.000	
1.1.2.11	Hasil sawah Kas Desa	3.600.000	5.700.000	
1.1.2.12	Hasil Sawah wadok sawo	-	750.000	
1.1.2.13	Hasil Sawah wedusan	-	2.750.000	
1.1.2.14	Hasil lelang telaga dan kali Desa	-	-	
1.1.2.15	Hasil Sawah Lainnya	7.000.000	6.200.000	
1.1.2.2	Pasar desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar hewan	-	-	
1.1.2.4	Bangunan desa	-	-	
1.1.2.5	Pengelolaan ikan yang dikelola desa	-	-	
1.1.2.6	Lain-lain kekayaan milik desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	9.031.000	7.781.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	1.500.000	1.500.000	
1.1.3.2	Dana Pajekan Gogol	-	-	
1.1.3.3	Iuran kepala Somah 8.000 x 232	1.856.000	1.856.000	
1.1.3.4	Iuran kelompok tani 15.000 x 45	675.000	675.000	
1.1.3.5	Dana Swadaya ADD RT 06-07	-	-	
1.1.3.6	Dana dari BPIH	1.250.000	1.250.000	
1.1.3.7	Dana Kegiatan PHBN HUT RI	3.750.000	2.500.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	3.645.000	4.170.000	
1.1.4.1	Pungutan administrasi surat menyurat	340.000	350.000	
1.1.4.2	Pungutan adminstrasi NTCR	480.000	670.000	
1.1.4.3	Pungutan adminstrasi ijin kesenian /keramian	300.000	300.000	

1.1.4.4	Pungutan administrasi jual beli ternak	-	-
1.1.4.5	Administrasi Jual beli tanah	2.525.000	2.850.000
1.1.4.6	Administrasi Penarikan Listrik	-	-
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.2	Bagi Hasil Pajak :	920.000	920.000
1.2.1	Bagi hasil pajak Bumi dan Bangunan	920.000	920.000
1.3	Bagi Hasil Restribusi		
1.4	Bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52.500.000	52.500.000
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000
1.4.2	Bantuan Dusun (Bansun)	11.000.000	11.000.000
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya	-	-
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	105.000.000	7.000.000
1.5.1.1	Bantuan Dana PNPM-MP Program PMT	105.000.000	7.000.000
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	100.000.000	150.000.000
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	100.000.000	150.000.000
1.5.1.2	Dana PNPM –MP Progran Jalan	-	-
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab. /Kota	19.300.000	72.300,000
1.5.3.1	Bantuan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000
1.5.3.2	Bantuan Kantor Desa	-	50.000.000
1.5.3.3	Dana tambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1.5.3.4	Dana insentif BPD	2.800.000	2.800.000
1.5.3.5	Purnabakti Kepala Desa	5.000.000	5.000.000
1.5.3.6	Asuransi kepala Desa	1.000.000	1.000.000
1.5.3.7	Bantuan kunjungan bupati Lamongan	-	-
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	6.500.000
1.5.3.9	Bantuan pembentukan BPD	500.000	500.000
1.5.3.10	Bantuan Purna Bakti BPD	3.500.000	-
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	1.500.000	2.000.000
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja	1.500.000	2.000.000
1.6	Hibah	-	-
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah Pusat	-	-
1.6.2.1	Hibah Dari pemerintah Pusat	-	-
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Provinsi	-	-
1.6.2.1	Hibah Dari Pemerintah Provinsi	-	-
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten/kota	44.400.000	44.400.000

1.6.3.1	TPAPD Kepala Desa	8.400.000	8.400.000
1.6.3.2	TPAPD Perangkat Desa	36.000.000	36.000.000
1.6.4	Hibah dari badan /lembaga/Swasta	-	-
1.6.4.1	Hibah dari badan /lembaga/Swasta	-	-
1.6.5	Hibah dari kel. Masyarakat / Perorangan	-	-
1.6.5.1	Hibah dari kel. Masyarakat / Perorangan	-	-
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	38.500.000
1.7.1	Sumbangan dari Calon Kepala Desa	-	38.500.000
1.7.2	Sumbangan dari Pengusaha material.	-	-
1.7.3	Sumbangan dari pengusaha Hend Traktor.	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7	361.396.000	364.571.000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	169.640.000	89.737.000
2.1.1	Belanja Pegawai:	5.250.000	8.250.000
2.1.1.1	Honorarium 7 Ketua RT @. 200.000	700.000	1.400.000
2.1.1.2	Tunjangan Ketua RT dana ADD) @.250.000	-	1.750.000
2.1.1.3	Insentif Kasatgas Hansip	250.000	250.000
2.1.1.4	Belanja Oprasional dan tunjangan Linmas	250.000	500.000
2.1.1.5	Honor Ketua RW	-	300.000
2.1.1.6	Honor Pengurus LPM	1.250.000	1.250.000
2.1.1.7	Honor Modin Kematian Laki-Laki	-	-
2.1.1.8	Insentif Modin Kematian Perempuan	-	-
2.1.1.9	Insentif Sekdes	2.500.000	2.500.000
2.1.1.10	Tunjangan Bendahara Desa	300.000	300.000
2.1.2	Belanja barang/Jasa	5.790.000	7.137.000
2.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	540.000	600.000
2.1.2.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	300.000	400.000
2.1.2.3	Perjalanan Dinas perangkat Desa	1.200.000	1.500.000
2.1.2.4	Belanja THR Perangkat dan ketua RT	1.750.000	2.250.000
2.1.2.5	Belanja lain-lain	2.000.000	2.387.500
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	156.100.000	72.100.000
2.1.3.1	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	2.000.000	2.250.000
2.1.3.2	Belanja Peralatan Kantor meja, Kantor Desa	4.000.000	12.750.000
2.1.3.3	Belanja rekening Listrik	650.000	750.000
2.1.3.4	Pemeliharaan 2 Motor Dinas Desa	650.000	800.000
2.1.3.5	Belanja Pengecatan Pagar Kantor Desa, Balai Desa .	1.500.000	1.750.000
2.1.3.6	Pematokan aset Desa dan tapal batas Desa	-	500.000
2.1.3.7	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	-
2.1.3.8	Pembangunan Jalan Rabat	-	-
2.1.3.9	Belanja Bahan Material (ADD)	32.050.000	32.050.000
2.1.3.10	Belanja Bahan Material 2 Bansun	10.000.000	10.000.000

2.1.3.10	Rehab jalan Penghubung Sawo	-	2.500.000
2.1.3.12	Rehab jalan makam	-	1.500.000
2.1.3.13	Pembangunan Jalan Paving Program PNPM-MPd.	105.000.000	7.000.000
2.1.3.14	Pembangunan Jalan Poros	-	-
2.1.3.18	Belanja Pembayaran PBB Tanah Desa	250.000	250.000
2.1.2.3.	Pembayaran Premi Asuransi	1.000.000	1.000.000
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.1.3	Belanja Modal	1.500.000	1.250.000
2.1.3.1	Belanja Modal tanah	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan Listrik	-	-
2.1.3.3	Belanja Modal Perbaikan Komputer	1.500.000	1.250.000
2.1.3.4	Belanja Modal Alat pemotong Rumput	-	-
2.1.3.5	Belanja Modal Meubeler	-	-
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6)	200.450.000	274.834.000
2.2.1	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa	66.200.000	100.100.000
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa		
2.2.1.1.1	PENGHASILAN KEPALA DESA	6.000.000	6.000.000
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	8.400.000	10.800.000
2.2.1.2	Penghasilan tetap Kepala Dusun		
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	900.000	800.000
2.2.1.2.2	TPAPD KEPALA DUSUN	6.600.000	7.000.000
2.2.1.3	Penghasilan tetap Kaur Umum		
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KAUR UMUM	800.000	800.000
2.2.1.3.2	TPAPD KAUR UMUM	6.600.000	7.000.000
2.2.1.4	Penghasilan tetap Kaur Keuangan		
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KAUR KEUANGAN	800.000	800.000
2.2.1.4.2	TPAPD KAUR KEUANGAN	6.600.000	7.000.000
2.2.1.5	Penghasilan tetap Seksi Pemerintahan		
2.2.1.5.1	PENGHASILAN TETAP SEKSI PEM	800.000	800.000
2.2.1.5.2	TPAPD SEKSI PEMERINTAHAN	6.600.000	7.000.000
2.2.1.6	Penghasilan tetap Seksi Ekbang		
2.2.1.6.1	PENGHASILAN TETAP SEKSI EKBANG	800.000	800.000
2.2.1.6.2	TPAPD SEKSI EKBANG	6.600.000	7.000.000
2.2.1.7	Penghasilan tetap Seksi Kesmas		
2.2.1.7.1	PENGHASILAN TETAP SEKSI KESMAS	800.000	800.000
2.2.1.7.2	TPAPD SEKSI KESMAS	6.600.000	7.000.000
2.2.1.8	Penghasilan tetap Seksi Trantib		
2.2.1.8.1	PENGHASILAN TETAP SEKSI TRANTIB	-	-
2.2.1.8.2	TPAPD SEKSI TRANTIB	-	-
2.2.1.9	Purna Bakti Kepala Desa		
2.2.1.9.1	PURNA BAKTI KEPALA DESA	5.000.000	-

2.2.1.11	Belanja pemilihan Kepala Desa	-	-
2.2.1.11.1	BELANJA PEMILIHAN KAPALA DESA		36.500.000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Sekdes	1.200.000	1.500.000
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.200.000	1.500.000
2.2.1.4	Belanja / Penghasilan tetap BPD	17.650.000	2.500.000
2.2.1.4.1	OPRASIONAL BPD	2.500.000	2.500.000
2.2.1.4.2	PRESENTATIF BPD	-	-
2.2.1.4.3	TUNJANGAN BPD	-	-
2.2.1.4.4	PURNA BAKTI BPD dari Pemkab Lmg	3.500.000	-
2.2.2	Belanja Hibah	100.000.000	150.000.000
2.2.2.1	Hibah Bantuan dari Propinsi	100.000.000	150.000.000
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	6.350.000	9.350.000
2.2.3.1	Belanja Kegiatan HUT RI	2.500.000	5.500.000
2.2.3.2	Belanja Kegiatan PHBI / Nyadran	2.000.000	2.500.000
2.2.3.3	Belanja tunjangan 2 TPQ	-	-
2.2.3.4	Belanja Oprasional Makam	1.850.000	1.350.000
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	8.050.000	9.450.000
2.2.4.1	Biaya Oprasional Pemerintahan Desa	1.850.000	2.200.000
2.2.4.2	Oprasional LPM	750.000	750.000
2.2.4.3	Oprasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.4	Belanja kegiatan karang taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.4.5	Oprasioanal HIPPA dan Kel Tani	-	750.000
2.2.4.6	Oprasional PJAK, PJOK, Penanggungjawab	450.000	750.000
2.2.4.7	Belanja Untuk kegiatan POSYANDU	1.000.000	1.000.000
2.2.4.8	Belanja Kunjungan Bupati Lamongan	-	-
2.2.4.10	Purna bakti Modin Kematian laki-laki	-	-
2.2.5	Belanja tak terduga	1.000.000	1.950.000
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1.000.000	1.950.000
2.2.5.2	Bencana Alam		
	JUMLAH BELANJA	370.090.000	364.637.000

Keterangan : Jumlah pemasukan **Rp. 364.571.000**
Jumlah Pengeluaran **Rp. 364.571.000**
Jadi sisa saldo sampai bulan Juni **Rp. -**

Ditetapkan di : Jangkungsomo
Pada tanggal : 30 Pebruari 2013
Kepala Desa Jangkungsomo



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JANGKUNGSOMO KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGKUNGSOMO KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188 / 03 / 413.310.06 / 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA JANGKUNGSOMO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGKUNGSOMO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGKUNGSOMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Jangkungsomo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Jangkungsomo Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jangkungsomo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGKUNGSOMO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jangkungsomo
Pada tanggal 30 Pebruari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGKUNGSOMO
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**



Ketua


MAHFUL ANAM. S.Ag

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA JANGKUNGSOMO KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

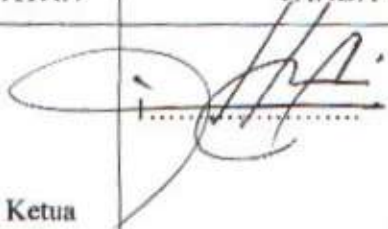
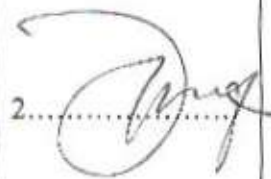
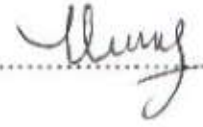
BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGKUNGSOMO
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor : 118 / 03 / 413.310.06 / 2013

Pada hari ini Selasa, tanggal 30, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Jangkungsomo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Jangkungsomo perihal Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Jangkungsomo mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Jangkungsomo menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkungsomo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	MAHFUL ANAM. S.Ag	Ketua	1..... 	
2.	ZAMIL UDDIN. S.Pd	Wakil Ketua		2..... 
3.	KAPIT. S.Pd	Sekretaris	3..... 	
4.	MUKTININ. S.Pd	Anggota		4..... 
5.	KASELI	Anggota	5..... 	